



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR: 421/563/HK-KS/X/2022

TENTANG

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
TK NEGERI 12 SAMARINDA TAHUN 2022

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- bahwa sejak diserahkan kewenangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka perizinan TK/KB/TPA/SPS ditangani Kabupaten/Kota;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan akses Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Pemerintah Kota Samarinda perlu intervensi dengan mendirikan TK, KB/TPA yang berada pada satu atap yang disebut dengan PAUD Terpadu sesuai dengan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Nomor : 066.1/8998/100.01 Tanggal 12 September 2022;
  - bahwa untuk tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlunya ada legalitas jati diri bagi keberadaan suatu sekolah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali kota Samarinda.

- Mengingat :
- Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Nomor 1820);
  - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Izin Pendirian PAUD;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B.102/M.SM/02.00/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke dalam Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintahan;
  12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 23);
  14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
  15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pra Sekolah Dasar.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kepada TK Negeri 12 Samarinda Tahun 2022 sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala TK Negeri 12 Samarinda diperkenankan menerima Siswa Baru pada Tahun Pelajaran 2022/2023, dimana dalam penerimaan anak didik baru harus mengikuti Sistem Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda.
- KETIGA : Penyelenggaraan sekolah harus tunduk dan patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Izin Pendirian Sekolah ini dibebankan pada RAPBS Sekolah (Pemerintah Kota Samarinda) atau Masyarakat/Dunia Usaha dan partisipasi yang bersifat tidak mengikat.
- KELIMA : Tenaga Pendidik dan Kependidikan di TK Negeri 12 Samarinda akan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 24 Oktober 2022



Tembusan :

1. Wali kota Samarinda;
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda;
3. Ketua IGTKI dan HIMPAUDI Kota Samarinda;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR : 421/563/HK-KS/X/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TK NEGERI 12 SAMARINDA TAHUN 2022.

NO	NAMA SEKOLAH YANG LAMA	ALAMAT	NAMA SEKOLAH YANG BARU	NIS LAMA	NSS LAMA
1	TK Handayani 1	Jl. Urip Sumoharjo, Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir.	TK Negeri 12 Samarinda	00.029.0	002.64.72.020.009.002

WALI KOTA SAMARINDA,

